

**PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SULFI RAHMALIA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum

Prodi Hukum Ekonomi Islam

NIM: 121310085

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**

**PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERDAYAAN  
MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SULFI RAHMALIA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121310085

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak  
NIP: -----



## **PERAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF**

Nama/Nim : Sulfi Rahmalia  
Nim : 121310085  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Tanggal Munaqasyah : 15 Desember 2016  
Tebal Skripsi : 65 Lembar  
Pembimbing I : Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak

Kata Kunci : *Baitul Mal, Pemberdayaan Musta iq, Pendayagunaan dan Zakat Produktif*

### **ABSTRAK**

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu yang memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi dengan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Salah satu tujuan penyaluran zakat produktif yaitu mentransformasikan musta iq menjadi muzakki melalui pendayagunaan dan pemberdayaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif pendayagunaan zakat dan pemberdayaan musta iq oleh Baitul Mal Aceh, Peluang dan tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan musta iq melalui pendayagunaan zakat produktif. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data *primer* maupun data *sekunder*, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumentasi atau survey. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (*Cash Money*) dan dalam bentuk bantuan barang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh, *Pertama*, Baitul Mal Aceh tidak memiliki tim pendamping yang profesional serta ahli dalam bidang usaha yang dijalankan musta iq. *Kedua*, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan. *Ketiga*, gagalnya usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat. Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang

akan datang, sehingga akan lebih banyak lagi *musta iq* yang dapat terbantu dengan adanya program-program ini. Selain itu Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif. Bagi *musta iq* diharapkan agar dapat melaksanakan amanah dengan baik dan bersungguhsungguh untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian daerah umumnya.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah swt berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu beriltizam dengan ajarannya hingga akhir zaman.

*Alhamdulillah* atas izin Allah yang Maha segalanya dan berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

1. Suami Tercinta Muazziss Najmi, Ayahanda Sulaiman Aziz, Ibunda (alm) Khamsiah, Ibunda Badrunnisa dan kepada Ibu Mertua Ibunda Jamilah serta Ayah Mertua Ayahanda Nasir dan juga kakanda Khairul Fata, Putri Rizki, kepada para adinda Arif Rahman, Muhammad Ridha, Rina Maulida, Nabila Amira, Rahmat Furqan, Fajar Najmi, Aulia Najmi, Khairul Najmi dan Rana

Khansa terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Bismi Khalidin, SE, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Edi Darmansyah, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staffnya
5. Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak selaku Pembimbing II
6. Bapak Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai Pengguji I.
7. Bapak Bukhari Ali, S.Ag, M.Ag selaku Pengguji II
8. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan secuil bahkan sebungkah ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat penulis.
9. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua teman-teman baik di Program Diploma III Perbankan syari'ah letting 2010 dan teman-teman di jurusan HES.
10. Bapak Putra Misbah staff Baitul Mal yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Bang Fajar staff Baitul Mal yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Elvira Ulfa, Ozan Sp, Ira Khaisusi, lia annuya, Pak Iqbal, Syauqi Ridha, Sarah Geubrina, Ichsan, Mutia Rahmi, kak

Nurjannah, Effendi, Edi Juliansyah, Ulfa Hakim, Munadhira Sabila, Jhon, dan Novriza Riski terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan.

12. Teman-teman D3 Perbankan Islam Angkatan 2010 dan 2011 lainnya.
13. Untuk keluarga besar Barat 4, Bapak Darmawan, Ibu Nurmala, Kak Mulyani, Mustana, Rico, Husni Irawan, Intan, Satria, Nanda, Bang Rony, Bunda dan lainnya.
14. Untuk seluruh karyawan kantor PPKB Kota Banda Aceh dan Teman-teman seperjuangan di POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah.
15. Tidak lupa pula untuk kawan-kawan setia dalam perjuangan perintisan target pembuatan skripsi ini, Marhadia Nengsy, Rina Mahyudin, Muhammad Reza Pahlevi, Nurul Husna dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2010, 2011, 2012 dan 2013. Semoga persahabatan dan silaturahmi tetap terjalin dan dapat menggapai cita-cita kita semua.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan.

Banda Aceh, 10 Desember 2016

**Penulis**

Sulfi Rahmalia

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman pada transliterasi Arab-latin yang mengikuti program Departemen Agama,<sup>1</sup> sebagai berikut :

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	، = ‘
د = d	ع = ‘a	ه = h
ذ = dz	غ = gh	ى = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong

â = a mad (panjang)

î = i mad (panjang)

û = u mad (panjang)

او = aw

او = uw

اى = ay

اى = iy

TâmARBûthah(ت)ditransliterasikankepada“ h “ tidakdengan “ t “ sepertiالسياسةditulisal-siyâsah, bukanal-siyâsat.

Kata yang diawalidenganalif lam “ al “ ditulisdengandiawali “ al “ sepertiالسياسةditulisal-siyâsah, bukanas-siyâsah.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm. 21.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1      Penyaluran Zakat Menurut *Ashnaf*
- Tabel 1.2      Rekapitulasi Realisasi Dana Zakat Produktif Tahun 2012-2014

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh
- LAMPIRAN 2 : Grafik Penyaluran Zakat Produktif Periode Januari s/d Desember 2012
- LAMPIRAN 3 : Grafik Penyaluran Zakat Produktif Periode Januari s/d Desember 2013
- LAMPIRAN 4 : Grafik Penyaluran Zakat Produktif Periode Januari s/d Desember 2014

**BAB DUA**

**ZAKAT PRODUKTIF, PENDAYAGUNAAN,  
DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ**

**2.1. Tinjauan Umum Zakat Produktif**

**2.1.1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-tharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>1</sup> Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdr*) dari zakat yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci dan baik.<sup>2</sup>

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.<sup>3</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>4</sup> Zakat produktif

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

<sup>2</sup> Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

<sup>3</sup> Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford-Erlangga. 1996), hlm. 267.

<sup>4</sup> M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

dapat juga diartikan mendistribusikan dana zakat kepada para *musta iq* dengan cara produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha *musta iq* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.<sup>5</sup> Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul zakat dalam dimensi mahdah dan sosial “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *Musta iq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *musta iq*.”<sup>6</sup>

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para *musta iq*. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *qardh al-hasan*, *mudharabah*, *murabahah*, atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para *musta iq* harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *musta iq* lainnya.<sup>7</sup>

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan akad atau sistem *mudharabah*, *qardh al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari *musta iq* miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*. Namun realitas hari ini di Indonesia hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah

---

<sup>5</sup> Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 134.

<sup>6</sup> Abduracchman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social (ed)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

<sup>7</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 69.

*musta iq* masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah *musta iq*. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Disisi lain terdapat sebagian besar *musta iq* yang termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *musta iq* dengan tujuan mendatangkan hasil dan keberlangsungan usaha sebagai modal demi memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

### **2.1.2. Dasar Hukum Zakat Produktif**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *musta iq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-qur'an, al-Hadist dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat itu kepada para *musta iq*.<sup>9</sup> Ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*, hlm. 77.

ini hanya menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, tidak menyebutkan cara pemberian zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
الرَّقَابِ الْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At Taubah: 60)

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran dan Hadits, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.<sup>10</sup> Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat dan bila dikembangkan serta dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang dihadapi bangsa.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma’qulu al-ma’na* (rasional), zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Menurut Ibrahim Husen dalam bukunya berjudul “kerangka Landasan Pemikiran Islam”, hal demikian adalah agar persyari’atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatann umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab tantangan zaman.<sup>11</sup>

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyari’atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 الْأَتْيَمَىٰ الْمَسْكِينِ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
 آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa’i*) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain

<sup>11</sup> Ibrahim Husen, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 6.

disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bagian umum penjelasannya mengandung tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *musta iq* telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Di Provinsi Aceh masalah zakat produktif diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif.

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 356

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*.

Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejala ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat hanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak, dan sedekah serta ibadah-ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material, anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي  
وَالَّذِي إِلَيْهِ أَلْتَمِسُونَ  
الأَرْضَ دَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya, dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*(QS. Al-Mulk: 15)

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka, karena

sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat, dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

### **2.1.3. Zakat Untuk Usaha Produktif**

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *musta iq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih

dikhususkan kepada *musta iq*/golongan fakir-miskin) dari kondisi kategori *musta iq* menjadi kategori *muzakki*.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *musta iq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *musta iq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *musta iq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.

Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>14</sup> Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *musta iq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *musta iq* sampai pada dataran pengembangan usaha.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi.<sup>15</sup> Khalifah Umar juga pernah menyerahkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216-217.

<sup>15</sup> Syechul Hadi Pramono, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt), hlm. 52.

zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang *musta iq* yang sudah rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. Ternyata benar tahun berikutnya orang ini datang bukan meminta zakat tetapi menyerahkan zakat.<sup>16</sup>

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *musta iq* tidak selamanya tergantung kepada amil.

Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukan bagi *musta iq* yang memiliki wirausaha. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan akan mudah dilaksanakan jika model penghimpunan dana zakat dihimpun dan dikelola melalui LPZ.<sup>17</sup>

#### **2.1.4. Pengelolaan Zakat Produktif**

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya

---

<sup>16</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab Cet.III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 88.

<sup>17</sup> Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, *Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1996), hlm. 16.

yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (*haul*)
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*)
- f. Cara-cara pembagian

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999, oleh undang-undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus mesjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan

petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat.

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : *pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *musta iq* zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>18</sup>

## **2.2. Pendayagunaan Dana Zakat**

### **2.2.1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi

---

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika, 2001), hlm. 16.

kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan zakat itu di syari'atkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *musta iq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang di maksud dengan "Peningkatan Kualitas" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah cara atau upaya yang dilakukan dalam mendistribusikan zakat secara tepat guna untuk meningkatkan kualitas umat dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan/Penyaluran**

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dlama hal ini juga berarti bahwa

penyaluran kepada *musta iq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *musta iq*. Hal ini dikarenakan *musta iq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *musta iq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>19</sup>

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan *musta iq* setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *musta iq* dengan catatan harus *Qardlwl asan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *musta iq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

---

<sup>19</sup> Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25.

- c. Pembiayaan, penyaluran akat oleh pengelola kepada *musta iq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.<sup>20</sup>

Menurut M. daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86

<sup>21</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm.

## 2.3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

### 2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan objek.<sup>22</sup>

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>23</sup>

Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan menimamisasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan

---

<sup>22</sup> Setianan L, "Tekhnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam nurjanah, ed, *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kallijaga Press, 2007), hlm. 79.

<sup>23</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 58.

masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerjakeras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.<sup>24</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>25</sup>

Dari pendapat yang ada maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan menjangkau sumber-sumber potensi dan mengembangkannya dalam rangka menciptakan masyarakat yang mampu dan mandiri.

### **2.3.2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

#### **1. Tahapan Persiapan**

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen

---

<sup>24</sup> Sulistiati, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004), hlm. 229.

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 58.

perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan di jadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2. Tahapan *Assessment*

Proses *assesment* yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan tehnik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5. Tahapan pelaksanaan (implementasi) Program

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang suah di rencakana dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

#### 6. Tahap Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

#### 7. Tahapan Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian kepustakaan .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA    ZAKAT PRODUKTIF, PENDAYAGUNAAN DAN               PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ</b>	
2.1. Tinjauan Umum Zakat Produktif .....	19
2.1.1. Pengertian Zakat Produktif .....	19
2.1.2. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	21
2.1.3. Zakat Untuk Usaha Produktif .....	26
2.1.4. Pengelolaan Zakat Produktif .....	28
2.2. Pendayagunaan Dana Zakat .....	30
2.2.1. Pengertian Pendayagunaan .....	30
2.2.2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan/Penyaluran .....	31
2.3. Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	34
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	34
2.3.2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	35

<b>BAB TIGA</b>	<b>MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN MUSTAHIQ</b>	
3.1.	Sekilas Pandang Mengenai Baitul Mal Provinsi Aceh .....	38
3.1.1.	Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh .....	38
3.1.2.	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	39
3.2.	Sistem Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal .....	41
3.3.	Sistem Pengelolaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh .....	43
3.4.	Prosedur dalam Pembiayaan Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh .....	53
3.5.	Peluang dan Tantangan Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan zakat produktif dan memberdayakan musta iq.....	57
3.6.	Analisis Peran Baitul Mal Aceh dalam mentransformasikan musta iq menjadi muzakki .....	59
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1.	Kesimpulan .....	64
4.2.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>69</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....		<b>73</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan sebuah lembaga amil dalam pengelolaan zakat bukanlah dilihat dari berapa besar zakat yang dikumpulkan, atau yang disalurkan, melainkan seberapa besar tujuan dan manfaat zakat dapat dirasakan oleh *musta iq*<sup>1</sup>. Karena pada hakikatnya, fungsi dan tujuan daripada harta zakat adalah untuk mensejahterakan sosial ekonomi para *musta iq*. Keberhasilan lembaga amil zakat sangat dipengaruhi oleh peranan amil dalam mengelola harta zakat. Dimana amil dituntut untuk kerja keras dan profesional serta dapat merancang berbagai macam program unggulan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Salah satu unsur kewajiban zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, khususnya *ashnaf* zakat. Hal ini berarti bahwa zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut, salah satunya adalah lembaga amil zakat.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Mogo Seguro Agung, 2003), hlm. 111.

<sup>2</sup> Iqbal, *Peranan dan Kuasa Lembaga Amil Zalam Pengurusan dan Pentadbiran Zakat*, Jurnal "Sosial Sains Post Graduate" Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, 2011, hlm. 47.

Pasal 3 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pengelolaan dana zakat memiliki tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tentang pengelolaan dan zakat, undang-undang tersebut dalam pasal 27 juga menyatakan dana zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dalam dua cara, produktif konvensional dan produktif kreatif. Produktif konvensional merupakan penyaluran dana zakat dalam bentuk barang produktif seperti mesin jahit, kambing dan lain-lain. Produktif kreatif merupakan penyaluran dana zakat dalam bentuk uang tunai untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha bisnis, misalnya sebagai modal usaha.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>3</sup>

Salah satu cara menanggulangi problematika sosial ekonomi umat Islam adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka

---

<sup>3</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Dalam La RIBA, Jurnal Ekonomi Islam, UII, Jakarta, 2008, hlm. 4.

berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>4</sup> Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat produktif.<sup>5</sup>

Zakat yang diberikan kepada *musta iq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pada hakikatnya, tujuan daripada pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *musta iq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi,

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 71.

<sup>5</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 24.

*musta iq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *musta iq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>6</sup>

Dalam konteks ke-Acehan, melalui Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Hal ini berarti Baitul Mal Aceh sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat dalam lingkungan Aceh sebagaimana dalam ketentuan agama. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibagikan dalam beberapa kategori *ashnaf*, diantaranya adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216 – 217.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, hlm. 34.

Tabel 1.1 : penyaluran zakat menurut *ashnaf*

No.	Uraian	persentase (%)
1	Fakir	15%
2	Miskin	30%
3	Amil	10%
4	Muallaf	2.5%
5	Riqab	0 %
6	Gharim	10%
7	Fisabilillah	12.5%
8	Ibnu sabil	10
Jumlah		100 %

Sumber: Baitul Mal Aceh 2014.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penyaluran zakat paling banyak adalah untuk *ashnaf* miskin sebanyak 30 %. Ini disebabkan, *ashnaf* miskin lebih dominan di Aceh. Dalam pemberdayaan *ashnaf* miskin, salah satu metode penyaluran zakatnya menggunakan penyaluran zakat produktif.

Program zakat produktif ini sudah dilakukan sejak tahun 2006. Berdasarkan data penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh didapati bahwa zakat yang disalurkan kepada *musta iq* itu jumlahnya bervariasi, tergantung dari tingkat kebutuhan dan sesuai dengan beberapa indikator yang diberlakukan. Platform maksimal disalurkan adalah Rp 10 juta dan paling rendah Rp 1 juta, sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.

Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh disalurkan melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh. Unit ZIS Produktif merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Aceh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan *Qardlwl asan*. Penyaluran zakat produktif awalnya dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat

Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Namun, pada 2012 Baitul Mal Aceh membentuk sebuah lembaga sebagai tindak lanjut dari UPZP yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bitul Mal Aceh. Lembaga tersebut diresmikan pada 7 Mei 2012. Pada tahun 2015 lembaga keuangan tersebut diubah lagi menjadi Unit Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Produktif.

Pelaksanaan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang selama ini dijalankan ZIS Produktif Baitul Mal dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat bergulir (*revolving*) dan tidak bergulir. Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan* dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan batas maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,- Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh telah melakukan perguliran dana selama 9 (Sembilan) tahun kepada 2.036 *musta iq* di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan total dana yang digulirkan berkisar Rp. 7.415085.000. Dana tersebut dialokasikan untuk empat sektor, yaitu perdagangan, pertanian, peternakan dan becak.<sup>8</sup> Sementara untuk modal yang tidak bergulir, disalurkan dalam bentuk modal berupa uang, barang dan sebagainya.<sup>9</sup>

Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh untuk saat ini terfokus untuk daerah Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk kawasan Banda Aceh penyaluran zakat produktif masih bersifat individual. Kawasan Aceh Besar penyaluran zakat produktifnya disalurkan kepada kelompok dan individual.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para *musta iq*. Hal ini

---

<sup>8</sup> Data dari Baitul Mal Aceh

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Laporan Kerja Baitul Mal Aceh 2012*, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, 2012, hlm. 5.

berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka mentransformasikan *musta iq* menjadi *muzakki*.

Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat produktif dalam memberdayakan *musta iq* Baitul Mal Aceh serta mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan *Musta iq* melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif?
2. Bagaimana Peluang dan Tantangan Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan *musta iq* melalui pendayagunaan zakat produktif?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Baitul Mal Aceh mendayagunakan dana zakat produktif.
2. Untuk mengetahui Peluang dan Tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam dalam memberdayakan *musta iq* melalui pendayagunaan zakat produktif.

### 1.4. Penjelasan Istilah

#### a. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik<sup>10</sup>.

Pendayagunaan zakat produktif, suatu bentuk pemanfaatan dana zakat produktif yang diberikan kepada *musta iq* sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *musta iq* agar tepat guna dan berdaya guna.

Indikator:

- Pengalokasian dana zakat produktif
- Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif
- Pendistribusian dana zakat produktif

---

<sup>10</sup> Asnaeni dan Zubaidi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 28.

## b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>11</sup>

Upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat *musta iq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian, dalam jangka pendek dapat hidup mandiri dan terampil dengan adanya perubahan ekonomi dan jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.

Indikator :

- Pelatihan dan keterampilan kepada para *musta iq*
- Manajemen usaha kepada para *musta iq*
- Pengawasan Unit ZIS Produktif

## 1.5.Kajian Pustaka

Adapun judul dari penulisan skripsi ini yaitu Peran Baitul Mal Aceh dalam Memberdayakan *Musta iq* melalui pendayagunaan Zakat Produktif. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun ada sedikit kesamaan tulisan antara skripsi yang penulis tulis ini dengan skripsi lain.

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 58.

Beberapa kajian yang membahas mengenai pemberdayaan ekonomi *musta iq* zakat sebagaimana Artikel yang ditulis oleh Mila Sartika<sup>12</sup> (2008), menguraikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *musta iq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *musta iq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *musta iq*. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan *musta iq* ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan *musta iq* sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan *musta iq* dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan *musta iq*.

Abdul Rahman dalam kajiannya juga menguraikan bahwa mekanisme pendistribusian bantuan modal usaha kecil yang dilakukan oleh Baitul Mal Bener Meriah dengan cara hibah produktif. Dimana para *musta iq* penerima bantuan hibah tidak perlu mengembalikan modalnya. Meskipun demikian, pihak Baitul Mal Bener Meriah juga melakukan pengawasan terhadap bantuan modal usaha

---

<sup>12</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Dalam La RIBA, Jurnal Ekonomi Islam, UII, Jakarta, 2008.

yang telah disalurkan. Skripsi ini berfokus pada manfaat atau daya guna dari pemberian zakat produktif ke *musta iq* di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.<sup>13</sup>

Artikel yang ditulis oleh Iqbal<sup>14</sup>, dengan judul “*Membangun Lembaga Amil Zakat yang Modern dan Profesional, Solusi untuk Baitul Mal Aceh*, (2013), menjelaskan bahwa pada dasarnya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan perannya sebagai lembaga amil zakat yang profesional, yakni : *Pembangunan Ashnaf Dengan Konsep 5 P*, *Pembangunan ashnaf* zakat dengan konsep 5 P yaitu, : 1. Pengenalan usaha. 2. Pendidikan, 3. Pelaksanaan, 4. Pemasaran, serta 5. Pengawasan. Dimana setiap *musta iq* zakat yang akan diberikan zakat produktif perlu kiranya amil zakat di lingkungan Baitul Mal Aceh untuk dapat melakukan pendekatan dengan konsep 5 P tersebut. *Pertama*, amil zakat harus mampu memberikan pengetahuan tentang pengenalan jenis usaha yang akan dilakukan oleh amil zakat, hal tersebut bertujuan agar jenis usaha yang dilakukan oleh *musta iq* zakat dapat bertahan dan berkembang, sehingga ekonomi *musta iq* zakat dapat berjalan dengan baik. *Kedua*, pendidikan yang dimaksudkan adalah, dimana amil zakat harus memberikan berbagai macam pelatihan atau pendidikan untuk dapat meningkatkan skill *musta iq* zakat. Dengan peningkatan skill tersebut, sehingga *musta iq* zakat dapat bersaing dalam mempertahankan usahanya. *Ketiga*, Pelaksanaan, setelah amil zakat memperkenalkan jenis usaha serta memberikan pendidikan atau pelatihan, maka tahap selanjutnya, amil zakat

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman, “*Evaluasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. IV (abstrak).

<sup>14</sup> Iqbal, *Membangun Lembaga Amil Zakat Yang Modern dan Profesional (Solusi Untuk Baitul Mal Aceh)*, Jurnal Sosial Sains, USM Penang-Malaysia, 2011.

melakukan pelaksanaan, yaitu memberikan zakat produktif kepada *musta iq* zakat. *Keempat*, pemasaran yang dimaksudkan dimana amil zakat harus ikut terlibat dan membantu dalam memasarkan produk-produk dari usaha yang dihasilkan oleh *musta iq* zakat. Peranan amil dalam memasarkan hasil dari usaha *musta iq* zakat dapat membantu kemandirian *musta iq* zakat dalam menjalankan usahanya. *Kelima*, pengawasan, dimana Amil Zakat di lingkungan Baitul Mal Aceh senantiasa harus mengawasi serta menjadi menjadi tempat konsultasi bagi *musta iq* dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, Konsep 5 P tersebut merupakan gagasan yang paling efektif dalam melakukan pembangunan serta kemandirian *ashnaf* zakat di lingkungan Baitul Mal Aceh.

Artikel yang dituliskan oleh Rusli,<sup>15</sup> dkk yang berjudul “*Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*” (2013), mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Di samping itu, banyak juga buku-buku lainnya yang menjelaskan tentang urgensi zakat dalam pemberdayaan *musta iq* zakat, seperti yang dituliskan oleh Armiadi, (2007), *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Umat (Potret dan Praktek di Baitul Mal Aceh)*, Yogyakarta, Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh Bekerjasama Dengan AK Group

---

<sup>15</sup> Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, Februari 2013.

Yogyakarta. Amrullah, (2009), *Perbandingan Baitul Mal Di Aceh dan BAZDA di Luar Aceh*, Publikasi Baitul Mal Aceh, Banda Aceh. M. Ali Hasan, (2006), *Zakat, Infak dan Sedekah, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group. (1999), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam)*. Syafril Halim (Terj), Jakarta: Gema Insani Press. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta, Korpus. M. Ali Hasan, (2004), *Zakat, Infak dan Sedekah, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Kemiskinan di Indonesia*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Devi HiDeyah Fajar, S.Syaban, (2008), *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Assalam Solo)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

Penulisan ini akan mencari informasi tentang pendayagunaan dana zakat produktif dan pemberdayaan *musta iq* zakat produktif khususnya dalam mentransformasikan *musta iq* menjadi *muzakki* oleh Baitul Mal Aceh. Beberapa kesamaan yang ada terdapat dalam buku atau kajian lain yang membahas tentang pemberdayaan *musta iq* zakat akan menjadi rujukan bagi peneliti dalam menyempurnakan penelitian ini.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam usaha penyusunan suatu skripsi, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang dipakai

senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu skripsi.<sup>16</sup> Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil survey, catatan lapangan dan dokumentasi resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan antara

---

<sup>16</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52.

realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif di atas.

## **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

### **1.6.2.1. Data Primer**

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara, observasi serta kajian dokumentasi. Peneliti juga menggunakan instrument pengumpulan data seperti wawancara dan observasi langsung ke lapangan objek penelitian untuk mendapatkan data.

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara mewawancarai, mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa *musta iq* penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh. Adapun hal-hal yang akan diwawancarai ialah mengenai pemberdayaan *musta iq*, serta mewawancarai pegawai bagian Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh yang mengelola zakat produktif.
- b. Observasi, yaitu alat pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung serta pencatatan secara sistematis untuk memperoleh data yang aktual dan subjektif.
- c. Kajian dokumentasi, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sebuah upaya untuk menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada Baitul Mal Aceh terkait dengan data *musta iq*, baik

dalam bentuk penyaluran zakat maupun dalam bentuk pemberdayaan *musta iq* zakat.

#### 1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menyangkut tentang zakat produktif seperti Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, buku Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, buku M.Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Indonesia* dan buku-buku lainnya sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulis juga mendapatkan bahan bacaan lainnya seperti media cetak, internet dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan menjabarkan dan memaparkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

#### 1.6.3. Analisis Data

Semua data-data yang telah peneliti kumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran dan rumusan terperinci. Analisis kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, secara keseluruhannya penulis berpedoman kepada buku “*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran dalam skripsi ini penulis berpedoman pada Al-Quran dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam 4 bab yang saling terkait satu sama lainnya secara logis dan sistematis.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan sebagai pengantar umum tulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah. Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai/dapatkan dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan teoritis, manfaat dan ruang lingkup penelitian.

Bab dua merupakan konsep tentang Zakat Produktif, penulis membahas tentang pengertian zakat produktif, Dasar Hukum Zakat Produktif , Zakat Untuk Usaha Produktif dan Pengelolaan Zakat Produktif. Selain itu juga pembahasan umum topik atau pokok bahasan seperti pendayagunaan dana zakat, bentuk dan sifat pendayagunaan/penyaluran dan juga topik pemberdayaan ekonomi umat dan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat.

Bab tiga merupakan bab inti dari penelitian ini yaitu meliputi pembahasan mengenai peran Baitul Mal Aceh dalam pendayagunaan dana zakat produktif dan pemberdayaan *musta iq*.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB TIGA**

### **MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN *MUSTAHIQ***

#### **3.1 Sekilas Pandang Mengenai Baitul Mal Provinsi Aceh**

##### **3.1.1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh.

Baitul Mal Aceh Dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 dan operasionalnya baru dimulai 13 Januari 2004. Badan ini merupakan badan daerah non struktural, yang bersifat Independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cikal bakal Badan Baitul Mal, berawal dari Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973, tanggal 4 April 1973.<sup>1</sup>

Tugas lembaga ini mengelola zakat dan harta agama. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan *'amil* Zakat Infak dan

---

<sup>1</sup> Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif ( Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana, IAIN AR-Raniry, 2009), hlm. 56.

Shadaqah), melalui surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02 tahun 1993.<sup>2</sup>

### **3.1.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh**

Susunan organisasi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 terdiri dari: (*lihat lampiran 1*)

1. Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai institusi Islam dalam pengelolaan zakat; menyiapkan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan syariat Islam, menyiapkan bidang teknis pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan fakir miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam, membantu Gubernur di bidang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan melakukan konsultasi serta memberi informasi kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
2. Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: melaksanakan tugas kepala badan bila kepala badan berhalangan, mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala bidang, kepala kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan, melaksanakan tugas bidang pegawai internasional, membantu kepala badan menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya, membantu kepala badan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

menyiapkan kebijakan teknis penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun external kelembagaan tugas-tugas lainnya kepala badan.

3. Sekretaris, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan '*amil*' serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan.

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- b. Sub Bagian Hubungan Umat
- c. Sub Bagian Karyawan '*amil*'
- d. Sub Bidang Data Elektronik Bidang Pengumpulan Zakat.

Mempunyai tugas antara lain melaksanakan kegiatan pendapatan *muzakki*, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membantu laporan terhadap perkembangan zakat dalam kabupaten.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain: melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan *musta iq* dan *muzakki*, pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Provinsi Aceh mempunyai fungsi pendataan *musta iq*, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, investarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

### 3.2. Sistem Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang ditetapkan sebagai *'amil* zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk:

1. Mengumpulkan zakat
2. Pendayagunaan zakat
3. Mengadministrasikan zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Baitul Mal Provinsi Aceh berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Baitul Mal menerapkan tiga sistem pengumpulan dana zakat yaitu:

1. *Counter Baitul Mal*. Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai *'amil* zakat menerima zakat yang dibayar oleh *muzakki*, langsung datang ke kantor Baitul Mal Provinsi Aceh untuk membayar zakatnya.

---

<sup>3</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm.160.

2. Mengambil atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Sistem ini untuk memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Badan Baitul Mal dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh *muzakki*.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal. Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh.

Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh:

1. Dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* dapat disektorkan kepada Badan Baitul Mal atau Bank kemudian untuk penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para *musta iq*, terutama kaum miskin.
2. penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialih fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

### 3.3. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Penyaluran zakat hanya diperuntukkan kepada *Musta iq* sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang terdiri atas delapan senif<sup>4</sup>, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Namun demikian yang dimaksudkan golongan prioritas dalam pemberdayaan *musta iq* disini adalah dua kelompok pertama yaitu Fakir dan Miskin, karena golongan ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu dua kelompok ini merupakan *ashnaf* yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

Zakat bersifat produktif dikelola dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Baitul Mal sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi dengan mengutus relawan di setiap gampong yang ada *Musta iq* penerima zakat produktif untuk memberikan

---

<sup>4</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat ( Tgk. Muhammad Yus, 2004) Pasal 8, hlm. 4.

pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh para *Musta iq*, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Distribusi zakat yang dilakukan selama ini secara turun temurun di Provinsi Aceh bahkan di berbagai daerah lain di Indonesia dilakukan secara langsung (bagi habis), biasanya untuk memenuhi keperluan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif seperti ini telah menyebabkan zakat kehilangan fungsi vitalnya sebagai pilar pembangunan ekonomi umat. Zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari *musta iq* menjadi *muzakki*).<sup>5</sup>

Dengan pola ini penyaluran dana kepada *musta iq* tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhu'afa dari posisi *musta iq* menjadi *muzakki*, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Pola distribusi zakat sebagai model kontemporer merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi pihak lain. Selain itu, disertai target merubah keadaan penerima, lebih dikhususkan

---

<sup>5</sup> Baitul Mal Aceh, *Menyanga Perekonomian Masyarakat Miskin*, Edisi III tahun 2011, hlm.13.

kepada *musta iq*/golongan fakir-miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi kategori *musta iq* menjadi kategori *muzakki*.<sup>6</sup>

Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Putra Misbah bahwa “penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat”.<sup>7</sup> Tabel dibawah ini menjelaskan tentang rekapitulasi penyaluran zakat produktif dari tahun 2012- 2014 pada Baitul Mal Aceh : (*lihat lampiran 2 – lampiran 4*)

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Penyaluran Zakat Produktif dari Tahun 2012-2014 pada Baitul Mal Aceh

Tahun	Realisasi Dana	Jumlah <i>Musta iq</i>
2012	Rp.1.269.500.000	309
2013	Rp.2.864.500.000	860
2014	Rp.3.829.850.000	914

Sumber : Baitul Mal Aceh

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal

<sup>6</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, hlm. 147.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Putra Misbah, Kasi Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada tanggal 5 Januari 2016, di Banda Aceh.

Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (*musta iq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).<sup>8</sup>

Permodalan dana zakat berhajat adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan potensi/bakat kewirausahaan *musta iq*. Sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendampingan usaha, juga diperlukan bidang keagamaan bagi *musta iq*. Sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatnya rasa syukur terhadap rahmat yang telah di karuniaNya, serta berperilaku lurus, jujur dan berakhlak mulia. Diharapkan semoga zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhu'afa untuk pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh.

Adapun bentuk-bentuk zakat produktif yang ada pada Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Bantuan Modal Uang Tunai (*Cash Money*)

Bantuan ini adalah dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. 'Aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah "*aqad qardl al-hasan*" yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan *musta iq* (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja. Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan bisa mandiri. Baitul Mal Provinsi Aceh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.,*

menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif kepada tiga sektor yaitu :

a. Pertanian

Untuk modal usaha dalam sector pertanian, Baitul Mal menyalurkannya untuk individu namun dalam bentuk kelompok. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa tanggung jawab bersama bagi tiap-tiap anggota kelompok dengan cara diberlakukan sanksi untuk tiap anggota yang tidak melunasi angsuran, maka anggota kelompok lainnya tidak dapat meminjam lagi kepada Baitul Mal. Kelompok dibentuk oleh Baitul Mal, berdasarkan jarak desa anggota atau jenis tanaman yang di tanam.

Selain daripada kelompok, ada juga yang disalurkan secara individu oleh Baitul Mal Aceh, hal ini dilihat dari sehat tidaknya usaha *musta iq*, di mana *musta iq* dengan usaha yang sehat dibolehkan menerima secara individu.

b. Perdagangan<sup>10</sup>

Penyaluran zakat produktif untuk usaha di bidang perdagangan, sistemnya tidak jauh beda dengan penyaluran zakat produktif di bidang pertanian, namun dalam perdagangan lebih banyak disalurkan kepada individu, karena melihat masing-masing usaha bergerak di bidang yang berbeda, seperti :

1. Perdagangan di bidang jasa
2. Home Industri
3. Ternak, dll.

c. Bantuan Dalam Bentuk Barang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal Provinsi Aceh dalam bentuk barang yang diperlukan oleh *musta iq*. Sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun ‘aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “*aqad al Ijarah muntahiya bitamlik*” (sistem sewa beli) yaitu oleh Baitul Mal menyerahkan barang dengan ketentuan modal yang dikeluarkan oleh Baitul Mal diangsur sampai lunas dalam waktu dua atau tiga tahun, kemudian diakhiri dengan penyerahan barang tersebut kepada *musta iq* sebagai hak milik. Selama angsuran belum lunas sepenuhnya maka barang tersebut masih milik Baitul Mal, yang harus dijaga dan dipelihara oleh *musta iq*, setelah lunas barang tersebut menjadi milik *musta iq* sepenuhnya.

Untuk mendapatkan modal usaha produktif baik berupa bantuan modal usaha bergulir atau modal usaha kecil harus dari keluarga fakir-miskin sesuai dari hasil sensus penduduk Ru mah Tangga Miskin (RTM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Bantuan modal usaha bergulir
  - a. Beragama Islam dan taat kepada Allah SWT
  - b. Jujur atau dapat di percaya.
  - c. Bukan keturunan dari Rasulullah SAW
  - d. Bukan dari PNS, pegawai BUMN, Anggota ABRI, dan anggota POLRI
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani
  - f. Ada kemampuan dan minat melakukan usaha

---

<sup>11</sup> Telaah Dokumen Tentang Kriteria *Mustahiq* Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh, 2015.

- g. Telah memiliki dasar usaha dan bukan merupakan usaha sampingan.
  - h. Modal usaha yang diterima betul-betul digunakan untuk melakukan usaha sendiri, tidak boleh dialihkan, disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.
  - i. Punya rumah atau tempat tinggal sendiri
  - j. Diutamakan mempunyai tanggung jawab keluarga yang lebih banyak.
  - k. Mematuhi segala ketentuan dan perjanjian yang telah dibuat oleh Baitul Mal Provinsi Aceh.
  - l. Dalam satu keluarga diambil satu orang.
  - m. Belum pernah mendapatkan bantuan bergulir atau bantuan usaha dari Baitul Mal Provinsi Aceh.
2. Bantuan modal usaha kecil<sup>12</sup>

Pada hakikatnya sama seperti syarat pada bantuan usaha bergulir, hanya saja masalah tempat tinggal boleh menyewa.

3. Bantuan becak amanah

Persyaratan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh untuk mendapatkan becak amanah antara lain:<sup>13</sup>

- a. Kaum dhu'afa yang mempunyai kegiatan usaha dengan modal kecil dengan kriteria penghasilan di bawah Rp. 1.500.000/bulan, rumah sederhana atau tidak layak huni dan tidak memiliki aset yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dapat diperjual belikan untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Memiliki iman dan taqwa.
- c. Jujur dan amanah.
- d. Bersedia dibimbing dengan pola pendampingan.
- e. Bersedia mengembalikan pinjaman melalui angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
- f. Memiliki alamat jelas.
- g. Sudah berpengalaman membawa becak.
- h. Bukan PNS atau karyawan swasta/BUMN (suami/istri).
- i. Mendapatkan rekomendasi dari Baitul Mal Provinsi Aceh setelah survey kelayakan (minimal dua orang '*amil*).

Jenis becak yang disediakan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh adalah becak barang dan becak penumpang, adapun modal yang dikeluarkan dalam pengadaan becak amanah meliputi pengadaan kendaraan bermotor roda dua, pengadaan rumah becak dan pengadaan jaket. *Musta iq* penerima bantuan becak amanah berkewajiban mengembalikan dana pinjaman modal usaha secara angsuran setiap bulan dan dalam masa 30 bulan (dua tahun enam bulan).

Sejak tahun 2015 bantuan dalam bentuk becak amanah sudah tidak diberikan lagi, hal ini karena melihat dari pangsa pasar untuk becak sudah sangat sedikit, sehingga dianggap tidak efisien lagi untuk memproduksi zakat dalam bentuk bantuan becak".<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara Putra Misbah, Kasi Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada tanggal 5 Januari 2016, di Banda Aceh.

Adapun teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Petugas Baitul Mal akan melakukan pendataan terhadap *musta iq*.
- b. Memberikan formulir kepada keucik gampong untuk diisi oleh penduduk yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c. Petugas Baitul Mal Aceh melakukan penyeleksian terhadap data yang sudah diterima
- d. Petugas Baitul Mal mengundang orang yang sudah lewat tahap penyeleksian untuk diarahkan dan membuat perjanjian tertulis antara para *musta iq* dengan bantuan Baitul Mal Provinsi Aceh.
- e. Pada hari yang telah ditentukan para *musta iq* diharuskan datang kembali untuk mengambil bantuan baik berupa bantuan usaha modal kecil maupun modal usaha bergulir dengan membawa surat perjanjian.

Dalam pendayagunaan zakat, Baitul Mal Aceh sangat selektif dalam menyalurkan zakat kepada *musta iq*. Sebelum melakukan pendayagunaan zakat kepada *musta iq* petugas Baitul Mal mengecek dan mencari tahu keberadaan dan kehidupan ekonomi *musta iq*, apakah *musta iq* tersebut betul-betul layak dibantu atau tidak. Apakah *musta iq* punya keinginan untuk berkembang. Apakah *musta iq* mau dan bersungguh bekerja. Kalau memang semua persyaratan tersebut dipenuhi maka Baitul Mal akan melakukan pendayagunaan zakat kepada

---

<sup>15</sup> Telaah Dokumen Baitul Mal Aceh, 2015.

*musta iq.*<sup>16</sup> Hal ini sesuai yang tercantum Di dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun Bab VI Pasal 29 disebutkan bahwa :

1. Zakat didayagunakan untuk *musta iq* baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.
2. *Musta iq* zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
  - b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/ penyuluh; dan
  - c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
3. Atau cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.<sup>17</sup>

Program pendayagunaan zakat secara produktif melalui dana bergulir sudah dirintis mulai tahun 2006, setiap tahun disisihkan sejumlah dana dari *ashnaf* miskin untuk dijadikan modal usaha bergulir, yang khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas/'amil Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, di mana administrasi penyalurannya dipisahkan/tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Putra Misbah, 2015.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh, hlm. 11.

Secara menyeluruh orientasi pendistribusian zakat di Baitul Mal berorientasi konsumtif dan produktif. Orientasi konsumtif adalah model pengeluaran diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan yang berjangka pendek, seperti bantuan kepada yatim piatu dan anak-anak terlantar. Orientasi produktif bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan strategis dalam jangka panjang seperti beasiswa untuk umum.

Penyaluran zakat yang berorientasi produktif lebih lama terasa manfaatnya bagi *musta iq* yang kesulitan dalam hidupnya, seperti halnya beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa. Beasiswa tersebut dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia.

#### **3.4. Prosedur Dalam Pembiayaan Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh**

Pembiayaan modal usaha ekonomi *musta iq* binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh saat ini terfokus pada dua sektor; pertama, sektor usaha mikro di pasar-pasar tradisional di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Kedua, sektor pertanian, yaitu sayur-sayuran dan holtikultura. Mereka menerima bantuan tambahan modal usaha berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta”.<sup>18</sup>

Penerima pembiayaan modal usaha zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan LKMS Baitul Mal Aceh antara lain: masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK) miskin (kurang mampu). Dibuktikan dengan verifikasi ke kantor Kelurahan/Keuchik, dengan kriteria; pen ghasilan lebih kecil

---

<sup>18</sup> Putra Misbah, Wawancara, 2015.

dari kebutuhan hidup sehari-hari, penghasilan di bawah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mempunyai tanggungan minimal 2 orang, rumah tidak permanen dan tidak layak huni (sederhana). Mempunyai usaha tetap (barang dagangan dalam jumlah sedikit) dan telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik. Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika *musta iq* berstatus rumah sewa, harus memiliki jaminan pendukung, dan demikian juga jika permohonan modal usaha di atas Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah)”.<sup>19</sup>

Unit ZIS Produktif juga mensyaratkan, tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya. Jika masih terikat pinjaman dan hutang di tempat lain, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar dari *musta iq* yang bersangkutan. Dan yang terakhir tidak bekerja sebagai PNS, Pegawai Swasta, dan BUMN (suami/istri/anak).

Dalam melakukan pendataan, ‘*amil* Unit ZIS Produktif BMA mendatangi calon *musta iq* ke lokasi masing-masing untuk diwawancarai dan verifikasi. Hal yang ditanyakan mencakup; lama usaha, prospek usaha, keuangan, domisili, jaminan, hutang, dan asset yang dimiliki dan informasi-informasi pendukung lainnya. Tugas ‘*amil* tidak berhenti di situ, ‘*amil* harus memverifikasi kebenaran

---

<sup>19</sup> Shafwan Bandadeh, “Bagaimana Baitul Mal Memproduktifkan Zakat,” Suara Pembaharu; *Islamic economic*. Diakses melalui <http://Suarapembaharu.eordpress.com/2014/09/21/bagaimana-baitul-mal-memproduktifkan-zakat/#more-450>.

data; tempat usaha, tempat tinggal, hutang piutang dan hal penunjang lainnya dengan pihak ketiga, yaitu keuchik, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait.<sup>20</sup>

Seterusnya *'amil* yang melakukan pendataan mempresentasikan hasil survey dalam rapat komite pembiayaan dan merekomendasikan layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Penyerahan bantuan modal usaha kepada *musta iq* setelah seluruh proses administrasi lengkap, prosesnya diserahkan kepada penanggung jawab bidang pembiayaan sektor perdagangan atau pertanian. Kelengkapan administrasi pencairan meliputi; foto copy KTP, KK, pasfoto, Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Form Biodata *Musta iq*, Surat Persetujuan Ahli Waris, dan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik.

Selanjutnya penanggung jawab bidang pembiayaan masing-masing meyerahkan kelengkapan administrasi pencairan bantuan kepada bidang administrasi untuk proses pembuatan akad. Setelah akad perjanjian selesai, berkas pencairan diserahkan kepada bidang keuangan untuk menginput data. Bidang keuangan mengeluarkan cek untuk penarikan uang zakat bergilir di perbankan dan selanjutnya dilakukan proses penyerahan bantuan modal usaha kepada *musta iq*.

Demikian halnya dengan cicilan angsuran setiap bulan dijemput ke lokasi oleh *'amil*, saat pengajian bulanan, dan ada juga *musta iq* yang datang sendiri ke Unit ZIS Produktif untuk membayar angsuran. Penerima zakat produktif dilanjutkan pinjamannya setelah lunas. Namun, tidak dilanjutkan lagi apabila mempunyai catatan kurang baik. Misalnya tidak disiplin dalam mengangsur

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

pinjaman. Bagi *musta iq* yang mempunyai catatan baik dan tidak terjadi tunggakan ditahun berikutnya nominal bantuannya akan ditingkatkan.

Sebelum zakat produktif disalurkan, dilakukan sosialisasi supaya *musta iq* dapat memahami maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif dan itu mengapa pengajian bulanan menjadi penting. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat luas tentang ketentuan fikih dan regulasi zakat produktif di Aceh.

Untuk itu, Unit ZIS Produktif setiap bulannya melakukan evaluasi perkembangan *Non Performance Loan* (NPL) dalam rapat bulanan untuk mengidentifikasi *musta iq* yang bermasalah. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan penagihan dilapangan. Kepada *musta iq* telah dipersiapkan 3 Surat Peringatan (SP) sebagai teguran dengan ketentuan sebagai berikut; jika SP-1 untuk tunggakan 1 bulan, SP-2 untuk tunggakan 2 bulan, dan SP-3 jika tunggakan lebih dari 4 bulan. Surat ini diserahkan kepada *musta iq* yang bermasalah melalui '*amil* pendamping masing-masing. Hasil penagihan lapangan dilaporkan dalam rapat evaluasi untuk mendapatkan solusi atas tunggakan *musta iq*. Sanksi akan diberlakukan apabila *musta iq* tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pihak Kedua.<sup>21</sup>

Surat perjanjian pengambilan dana zakat produktif didalamnya disebutkan bahwa apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan kewajibannya, maka Pihak Pertama dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut: platform pinjaman dikurangi dari pinjaman sebelumnya; jika membayar di atas tanggal jatuh tempo

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

tetapi masih di bulan yang sama, maka hanya boleh mengajukan pinjaman 80% di atas pinjaman sebelumnya; jika menunggak 1 bulan maka hanya boleh meminjam sama dengan jumlah pinjaman sebelumnya; jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya; jika menunggak 3 bulan maka hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya; dan jika menunggak 3 bulan berturut-turut dan atau menunggak di atas 3 (tiga) kali maka tidak dibenarkan untuk meminjam lagi dan nama *musta iq* yang bersangkutan akan diumumkan sebagai penyeleweng dana zakat. Ini merupakan sanksi sosial yang diberikan lembaga pengelola zakat produktif sebagai bentuk pembelajaran bagi pribadi *musta iq* tersebut. Namun, setiap perselisihan yang timbul akibat kesalahan persepsi/pemahaman dalam surat perjanjian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **3.5. Peluang dan Tantangan Baitul Mal Aceh dalam Mendayagunakan Zakat Produktif dan Memberdayakan *musta iq***

Pada dasarnya, hakikat dari zakat adalah memberdayakan *musta iq* zakat untuk menjadi *muzakki*. Sebuah lembaga 'amil zakat dapat dikatakan berhasil dalam mengelola zakat bukan dilihat dari berapa besar zakat yang dapat mereka kumpulkan atau disalurkan, melainkan hakikat dan manfaat zakat dapat dirasakan sepenuhnya oleh *musta iq* zakat.

Terkait dengan peluang dan tantangan Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan zakat produktif dalam memberdayakan *musta iq*, Baitul Mal Aceh mempunyai peluang yang sangat bagus, dimana Baitul Mal Aceh setiap

tahun pengumpulan harta zakat terus bertambah.<sup>22</sup> Di samping itu, Aceh sudah diberikan kewenangan khusus dalam hal pengelolaan zakat dengan lahirnya qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Selain itu, kerja sama semua pihak dalam pengelolaan zakat juga menjadi peluang dalam memberdayakan *musta iq* zakat. Selanjutnya, peluang lain yang dimiliki oleh Baitul Mal Adalah sebagian besar masyarakat yang menjadi *musta iq* zakat mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk memberdayakan ekonomi dirinya dan keluarganya.

Ada beberapa hal yang menjadi tantangan Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan zakat produktif dalam pemberdayaan *musta iq*, yaitu meski tingkat kredit macet masih di ambang aman yaitu masih dibawah 5% (dibawah NPL ketentuan BI) namun masih saja ada kredit yang bermasalah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti; tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zakat produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah, dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat.

Baitul Mal Aceh dalam melakukan kewenangannya sebagai penyalur zakat kepada *musta iq* juga mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena dalam menentukan *musta iq* zakat sangat relatif. Hal ini dibutuhkan data yang akurat agar tidak salah dalam melakukan penyaluran zakat. Selain itu kesulitan dalam hal

---

<sup>22</sup> A. Z. Muttaqin, Baitul Mal Aceh salurkan beasiswa untuk 1.395 santri, diakses melalui situs: [<https://www.annah.com/news/2015/11/17/baitul-mal-aceh-salurkan-beasiswa-untuk-1-395-santri.html>], tulisan tanggal “Selasa, 5 Safar 1437 H / 17 November 2015”, diakses 25 maret 2016.

pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pengurus Baitu Mal Aceh.

Di samping itu, Baitul Mal Aceh tidak memiliki sepenuhnya tim pendamping yang professional serta ahli dalam bidang tertentu, seperti dalam bidang pertanian, perdagangan dan home industry, 'amil zakat di Baitul Mal Aceh tidak memiliki keahlian khusus dalam mendampingi *musta iq* zakat tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memberdayakan *musta iq* zakat.

Tantangan lainnya yang dihadapi Baitul Mal Aceh yaitu masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang kesadarannya, masih ada sebagian yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan, sehingga aktifitas zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### **3.3 Analisis Peran Baitul Mal Aceh dalam Mentransformasikan *Musta iq* Menjadi *Muzakki***

Baitul Mal merupakan Lembaga pengelola zakat yang berbadan hukum yang disertai tugas sebagai pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Sehingga fungsi dan tujuan zakat seperti ketentuan syariat akan dapat terwujud dengan semaksimal mungkin. Secara umum tanggung jawab Baitul Mal sebagai lembaga 'amil zakat adalah mengelola, mengurus, mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan, mengawasi, serta menetapkan *muzakki* dan *musta iq* zakat.

Untuk melakukan tranformasi *musta iq* menjadi *muzakki*, tentunya hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, di mana 'amil zakat dituntut untuk

dapat bekerja keras dan merancang berbagai macam program kerja yang unggul serta menjalankannya dengan terorganisir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Yasir Yusuf yang merupakan Pakar Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry. Menurutnya ada dua alasan mengapa Baitul Mal Aceh harus mendistribusikan zakat secara produktif pada pembiayaan mikro. Dua alasan ini boleh dilihat dari pendekatan *maqasid syari'ah*, yaitu:<sup>23</sup>

Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad *al qard al hasan* dan *mudharabah* sebenarnya sulit dipenuhi oleh institusi zakat manapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan global, sedangkan penerimaan harta zakat bertambah secara perlahan. Jika harus menunggu zakat *surplus*, semua *musta iq* mendapatkan bahagian haknya dan sampai tidak ada lagi *musta iq* yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan *masalah* dan *maqasid syari'ah* dari penyaluran zakat.

Kedua, pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro tidak bertentangan dengan konsep *masalah ammah* yang ingin dicapai. Zakat yang diberikan melalui pembiayaan mikro kepada satu *musta iq* zakat dalam jumlah tertentu dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>23</sup> Muhammad Yasir Yusuf, "Zakat produktif Merubah *Mustahiq* Menjadi Muzakki." Suara Darussalam. Diakses melalui <http://www.suaradarussalam.com/2014/10/dr-m-yasir-yusuf-zakat-produktif-html?m=1>.

kesempatan bagi *musta iq* berusaha secara lebih maksimum dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan *musta iq* zakat melalui usaha mikro akan menjadi *muzakki* zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan merusak *masalahah* individu dari *musta iq* zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan semula oleh *musta iq* kepada institusi zakat untuk disalurkan kembali kepada *musta iq* zakat lainnya.

Dari sisi pencapaian manfaat apabila pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan, *masalahah* yang bersifat *al daruriyah* bagi *musta iq* akan terselesaikan secara perlahan tetapi pasti. Setiap *musta iq* yang telah menerima zakat produktif akan berusaha secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada zakat. Ketika *musta iq* mandiri dalam berusaha, maka ia terbebaskan daripada kemiskinan. Ini lebih bermanfaat berbanding membagikan zakat dalam bentuk konsumtif kepada *musta iq* zakat yang berakibat adanya ketergantungan mereka pada pendistribusian zakat berikutnya. Sehingga *musta iq* zakat tidak akan pernah keluar dari jurang kemiskinan.

Adanya penggunaan dana zakat produktif sebagai pinjaman modal usaha sudah terfokus untuk memenuhi keperluan *musta iq*, dan ini dianggap telah memberikan manfaat yang positif terhadap pemberdayaan taraf hidup masyarakat miskin. Diharapkan, dana zakat produktif ini bisa menjadi solusi sumber dana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Sudah sewajarnya model

pendistribusian zakat ini dikembangkan untuk masa depan untuk meningkatkan ekonomi *musta iq*

Penerapan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui pemberian modal usaha (zakat produktif) dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga serta mendidik tidak malas bekerja serta tidak mengharapkan pemberian cuma-cuma dari orang lain. Untuk maksud tersebut mereka diharuskan membayar angsuran setiap bulannya (sektor perdagangan), atau sesuai dengan masa panennya (sektor pertanian dan peternakan). Ansuran yang dikembalikan tersebut, selanjutnya digulirkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini telah mendidik mereka untuk tidak selamanya menjadi *musta ik* tetapi diharapkan nantinya menjadi *muzakki* apabila sudah cukup berhasil.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Selain itu dana zakat produktif yang disalurkan diharapkan mampu untuk melepaskan *musta iq* dari jeratan rentenir, agar *musta iq* dapat bertahan hidup dan mentransformasikan *musta iq* menjadi *muzakki*. Berdasarkan hasil evaluasi yang Baitul Mal lakukan, beberapa tujuan diatas sudah tercapai, hanya saja untuk transformasi *musta iq* menjadi *muzakki* belum pernah dilakukan pendataan ulang secara khusus, namun

sejauh ini banyak *musta iq* yang sudah mengalami perkembangan usaha, dilihat dari pengembalian yang lancar dan jumlah modal yang bertambah.

Dengan menciptakan berbagai macam program unggulan dari penyaluran zakat produktif, maka secara bertahap tranformasi *musta iq* menjadi *muzakki* akan terwujudkan dengan maksimal. Baitul Mal Aceh juga perlu melakukan evaluasi dan pendampingan yang rutin terhadap *musta iq* zakat yang mendapat bantuan zakat produktif hingga *musta iq* betul-betul menjadi mandiri.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dan memberdayakan *musta iq* melalui zakat produktif, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (*Cash Money*), dengan menggunakan *aqad qardl al-hasan*, yang disalurkan dalam dua sektor, seperti pertanian da perdagangan. Selain itu juga disalurkan dalam bentuk bantuan barang. Bantuan dalam bentuk barang ini disalurkan dengan menggunakan *aqad al ijarah muntahiya bittamlik* (sistem sewa beli).
2. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan *musta iq*, Pertama, Baitul Mal Aceh tidak memiliki sepenuhnya tim pendamping yang professional serta ahli dalam bidang tertentu, seperti dalam bidang pertanian, perdagangan dan home industry. Kedua, masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan, sehingga aktifitas zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya dan yang ketiga, meski tingkat kredit macet masih di ambang aman yaitu di bawah 5% (dibawah ketentuan BI) namun ini menjadi tantangan bagi Baitul Mal untuk terus menekan terjadinya kredit macet. Kredit macet yang selama ini terjadi disebabkan oleh beberapa alasan, seperti: tidak

disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, serta pilihan usaha yang tidak tepat.

3. Baitul Mal Aceh juga mempunyai peluang yang bagus, dimana Baitul Mal Aceh setiap tahun pengumpulan harta zakat terus bertambah. Disamping itu, Aceh sudah diberikan kewenangan khusus dalam hal pengelolaan zakat dengan lahirnya qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
4. Baitul Mal Aceh mengembangkan zakat bersifat produktif untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Selain itu dana zakat produktif yang disalurkan diharapkan mampu untuk melepaskan *musta iq* dari jeratan rentenir, agar *musta iq* dapat bertahan hidup dan mentransformasikan *musta iq* menjadi muzakki. Berdasarkan hasil evaluasi yang Baitul Mal lakukan, beberapa tujuan diatas sudah tercapai, hanya saja untuk transformasi *musta iq* menjadi muzakki belum pernah dilakukan pendataan ulang secara khusus, namun sejauh ini banyak *musta iq* yang sudah mengalami perkembangan usaha, dilihat dari pengembalian yang lancar dan jumlah modal yang bertambah.

## 4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis ialah:

1. Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan

pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif. Selain itu Baitul Mal Aceh juga perlu melakukan evaluasi mengenai hasil penyaluran zakat produktif selama ini dalam bentuk data kuantitatif, untuk mengetahui tujuan mentransformasikan mustahik menjadi muzakki sudah tercapai atau belum.

2. Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang, sehingga akan lebih banyak lagi *musta iq* yang dapat terbantu dengan adanya program-program ini.
3. Bagi *musta iq* diharapkan agar dapat melaksanakan amanah dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian daerah umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Endaswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta : UGM Press, 2006.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cet III, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim Husen, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab Cet.III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford - Erlangga, 1996.
- Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- Muhammad Ridwan 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.

- Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Dalam La RIBA, Jurnal Ekonomi Islam, UII, Jakarta, 2008.
- Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Aceh Utara*, Jurnal Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, Februari 2013.
- Setianan L, “Tekhnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dalam nurjanah, ed, *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kallijaga Press, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, c. 1*, Jakarta L Rineka Cipta, 1997.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UNPAR Press, 2006.
- Sulistiati, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Jakarta: Zikrul Haki, 2007.
- Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Jakarta: Mogo Seguro Agung, 2003.
- Syechcul Hadi Pramono, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, tt.
- Yusuf Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Terj. As’ad Yasin), Jakarta, Akbar Media Eka Prasarana, 2005.
- Tim Penyusun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, 2007.
- Tim Penyusun, Laporan Kerja Baitul Mal Aceh, 2011, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, 2012.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sulfi Rahmalia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen/05 Juli 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Komplek Perumahan Cinta Kasih  
Panteriek, Kec. Lueng Bata Kota Banda  
Aceh
9. Nama Suami : Muazzis Najmi
10. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Drs. Sulaiman Aziz, MM  
Pekerjaan : PNS
  - b. Ibu : Almh. Khamsiah / Ir. Badrunnisa, M.Si  
Pekerjaan : Ex Guru / PNS
11. Alamat Orang Tua : Jln. Bireuen-Gayo km 1.5 Kec. Juli Kab.  
Bireuen
12. Pendidikan
  - a. SD : MIN Bireuen Tahun 2004
  - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bireuen 2007
  - c. SMU : SMA Negeri 1 Bireuen 2010
  - d. Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Islam, Fakultas Syari'ah,  
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013
  - e. Perguruan Tinggi : Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas  
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh 2016

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 Februari 2016

Hormat Saya

**Sulfi Rahmalia**

Nama/Nim : Sulfi Rahmalia/121310085  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahik melalui Pendayagunaan Zakat Produktif  
Tanggal SK : 20 September 2016  
Pembimbing I : Bismi Khalidin , S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui  
Ketua Prodi HES  
**Fakultas Syariah dan Hukum**

Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Nip. 197209021997031001

Nama/Nim : Sulfi Rahmalia/121310085  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahik melalui Pendayagunaan Zakat Produktif  
Tanggal SK : 20 September 2016  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Koreksi	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui  
Ketua Prodi HES  
**Fakultas Syariah dan Hukum**

Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Nip. 197209021997031001